



LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA
(LKRI)

PERGERAKAN RAKYAT MENUJU ALAM KEMERDEKAAN

Sekretariat Pusat : Jl. Pucang Anom V No. 1 Pucang Gading, Demak, Jawa Tengah
Telp. 024-76727086, fax 024-76727086, 082137005376, 085727289498
email : lkripusat@gmail.com web: www.lkricentre.blogspot.co.id

Demak, 3 Maret 2017

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 06
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.12...../PUU - XV...../20.17..	
Hari	Senin.....
Tanggal	6 Maret 2017
Jam	13.00 WIB

Hal : Perbaikan Permohonan Penilaian dan Pengujian atas keberadaan Lembaga Keadaulatan Rakyat Indonesia terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama lembaga : LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA (LKRI)
Alamat lengkap : Jalan Pucang Anom V Nomor 1 Pucang gading Ds. Batusari
Kec.Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah
Indonesia.

dalam hal ini bertindak dan diwakili oleh Pengurus Lembaga Keadaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Pusat :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sarjito | Jabatan Pembina |
| 2. Ignatius Adi Brahmantijo | Jabatan Ketua Umum |
| 3. Retnoningsih, SH | Jabatan Ketua Pelaksana Harian |
| 4. Kusmadi Kun Bahagia Kurniawan | Jabatan Sekretaris I |
| 5. Yuli Setiyawan | Jabatan Sekretaris II |
| 6. Munirin, S.Ag | Jabatan Bendahara I |

Yang kesemuanya beralamat di kantor Sekretariat Pusat Lembaga Keadaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Jalan Pucang Anom V Nomor 1, RT.08 RW.18 Desa Batusari Kecamatan Mranggen kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Dan mohon dicatat juga nama nama berikut selaku **ikut memohon sebagai pemohon tambahan** atas permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia :

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Sukiban | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 2. Hari Widodo | Anggota dari LKRI Kabupaten Kendal |
| 3. Mulyono | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 4. Slamet Riyadi | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 5. Sunipan | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 6. Ahmad Sholeh | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 7. Tukul Jaman | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 8. Sutini | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 9. Kusmiran | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 10. Amin | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 11. Joko Purnomo | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 12. Mas'at | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 13. Wijjati | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 14. Ali Afuan | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 15. Sunoto | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 16. Ruman | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 17. Tukinah | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 18. Sholikhin | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 19. Masruri Niam | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 20. Darsan | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |
| 21. Alif Dio Utomo | Anggota dari LKRI Kabupaten Kendal |
| 22. Mohamad Sapuan | Anggota dari LKRI Kabupaten Demak |

Yang kesemuanya beralamat di kantor Sekretariat Pusat Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Jalan Pucang Anom V Nomor 1, RT.08 RW.18 Desa Batusari Kecamatan Mranggen kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON TAMBAHAN**

Dengan ini perkenankan Pemohon mengajukan **Permohonan Penilaian dan Pengujian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar** untuk mencapai tujuan negara.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang ataupun kajian tatanegara terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan*;
5. Bahwa permohonan pemohon a quo adalah **Permohonan Penilaian dan Pengujian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar untuk mencapai tujuan negara, sebagai Wadah Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia atas Negara Indonesia**, apakah keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) ini sudah sesuai atau bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD 1945***";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni :
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon, Lembaga Keadaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) adalah wadah/ yang didirikan oleh Rakyat Indonesia selaku pemegang hak kedaulatan atas negara Indonesia, untuk mempersatukan hak kedaulatan/kewenangan Rakyat Indonesia atas pengelolaan Negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya

dirugikan dengan belum terlaksananya Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi : ***"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"***.

Dengan demikian pemohon memenuhi kualifikasi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 pada angka 1 tersebut diatas dalam kedudukan hukum Pemohon.

Kerugian hak konstitusional Pemohon dengan belum terlaksananya Pasal 1 (2) UUD 1945 dimana belum adanya lembaga yang merupakan wujud nyata Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (2) UUD 1945 adalah berkurang dan hilangnya Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagai Pemilik Kedaulatan atas Negara Indonesia dan sebagai pengelola Negara Indonesia untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Amanat Pembukaan UUD 1945. Hal ini jelas bertentangan dengan maksud dan isi yang hendak dicapai dalam Pasal 1 (2) UUD 1945 dimana Rakyatlah yang memiliki Hak Kedaulatan dalam mengelola negara yang menaungi Para Pekerja Negara maupun Pekerja Pemerintahan dan segala kegiatannya selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia atas Negara Indonesia yang sah sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945, sesuai kewenangan UUD 1945. Belum adanya lembaga yang merupakan wujud nyata Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (2) UUD 1945 ini oleh Pemohon dinilai bertentangan dengan Norma UUD 1945 merujuk pada angka 2 (dua) tersebut diatas dalam kedudukan hukum Pemohon;

Contoh nyata kerugian yang dialami Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia karena belum terbentuknya Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 1 ayat 2, yang merupakan perwujudan dari Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar adalah sebagai berikut:

- a) Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia tidak dapat mengontrol dan menegur para pekerja Negara dan Pemerintahan yang tidak melaksanakan tugasnya untuk mengutamakan kepentingan Rakyat Indonesia.

Contoh:

Banyak Pekerja Asing yang bekerja di Indonesia, disisi lain banyak rakyat indonesia yang bekerja diluar negeri sebagai pembantu dan banyaknya pengangguran di indonesia walaupun mereka berpendidikan cukup.

- b) Rakyat Indonesia tidak pernah diberi haknya untuk menerima atau menolak Undang-undang atau peraturan pemerintah yang terbit sehnigga rakyat sangat dirugikan atas hak kedaulatannya karena tidak adanya lembaga yang menjamin untuk menyalurkan aspirasinya atas kedaulatan yang dimilikinya.

Contoh:

Aturan Outsourcing.

Lampu motor dihidupkan siang hari sedangkan mobil tidak sehingga korbannya rakyat kecil (lampunya menjadi baros) dan masih ada yang lain tidak kami sebutkan disini.

III. POKOK DAN ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian dan penilaian terhadap Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia ini adalah untuk memenuhi Amanat UUD 1945, karena pemohon, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI), selaku wadah yang mempersatukan hak kedaulatan/kewenangan Rakyat Indonesia atas pengelolaan Negara Indonesia yang sah, telah mengalami kerugian akibat tidak adanya Lembaga yang mewakili Rakyat Indonesia untuk mengelola Negara Indonesia.

Sebagaimana diuraikan diatas, **Kerugian hak konstitusional pemohon dengan belum terlaksananya Pasal 1 (2) UUD 1945, dimana belum adanya lembaga yang merupakan wujud nyata Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia selaku Pemilik Kedaulatan/Kewenangan atas Negara Indonesia yang syah adalah berkurang dan hilangnya Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagai pengelola Negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Amanat Pembukaan UUD 1945.**

Hal ini jelas bertentangan dengan maksud dan isi yang hendak dicapai Pasal 1 (2) UUD 1945 dimana Rakyat Indonesialah yang memiliki Hak Kedaulatan dalam mengelola Negara Indonesia yang menaungi Para Pekerja Negara maupun Pekerja Pemerintahan dan segala kegiatannya selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia atas Negara Indonesia yang sah sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945, sesuai kewenangan UUD 1945.

Atas dasar belum adanya Lembaga yang merupakan wujud nyata Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (2) UUD 1945 itu sendiri, yang menyebabkan belum terlaksananya Pasal 1 (2) UUD 1945 ini oleh Pemohon dinilai bertentangan dengan Norma UUD 1945 merujuk pada angka 2 (dua) tersebut di atas dalam kedudukan hukum Pemohon.

Hal ini memiliki dasar utama sebagaimana tercantum dalam **Dasar Negara Indonesia yaitu Panca Sila:**

- a. Sila ketiga (3) Persatuan Indonesia;
- b. Sila keempat (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan.

- a.1. **Dasar Persatuan Indonesia pada sila ke tiga (3)** menunjukkan bahwa yang disatukan jelas bukan hanya wilayah, tapi juga **kehendak** seluruh Bangsa Indonesia sebagai pemilik Negara Indonesia, Rakyat Indonesia sebagai Pengelola Negara Indonesia atas kedaulatannya/kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Indonesia.
- b.1. **Dasar Kerakyatan pada sila ke empat (4)** yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan jelas menunjukkan bahwa Rakyat Indonesia sebagai Pengelola Negara Indonesia memiliki mekanisme bermusyawarah dan memiliki wadah untuk mewakili seluruh kehendak Bangsa Indonesia karena tidaklah mungkin semua menyampaikan pendapatnya sendiri-sendiri.

Wadah ini berfungsi untuk mempersatukan Hak Kedaulatan/Kewenangan Rakyat Indonesia atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak Kedaulatan yang Merdeka dan tidak bisa serta tidak boleh dikuasai, dirampas atau diambil oleh siapapun, dengan alasan apapun.

Dan dalam **UUD 1945:**

Pasal 1 (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Jelas menunjukkan bahwa Hak Kedaulatan/Kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat yang dalam pelaksanaannya harus ada Lembaga setingkat Lembaga Negara yang memiliki fungsi khusus yaitu mampu menjadi pelaksana sekaligus wakil dari Bangsa Indonesia dalam mengatur, mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tugas para Pekerja, baik Pekerja Negara maupun Pekerja Pemerintahan.

Rakyat Indonesia sebagai Pengelola Negara Indonesia, membutuhkan para Pekerja untuk mengelola Negara dan Pemerintahan Indonesia yang dibentuk agar bekerja untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi dan tujuan didirikan Negara Indonesia yang tertulis dalam UUD 1945.

Untuk melaksanakan hal ini maka Pemilik Negara Indonesia melalui tata cara dalam UUD 1945 membentuk sebuah Wadah/Lembaga sebagai pelaksana kehendak Bangsa Indonesia yang anggotanya seluruh Rakyat Indonesia, untuk menunjuk, memilih dan menetapkan Pekerja Negara dan Pekerja Pemerintahan dengan melalui mekanisme dari UUD 1945 sehingga menempatkan kedudukan Rakyat Indonesia selaku Pengelola Negara Indonesia berada di atas seluruh pekerjanya. Lembaga inilah yang mewakili Bangsa Indonesia, untuk membuat kesepakatan/perjanjian kerja antara Bangsa Indonesia sebagai Pemilik Negara Indonesia dengan para pekerjanya baik Pekerja Negara maupun Pekerja

Pemerintahan, sehingga kontrol dan pengawasan tetap ada di tangan Rakyat Indonesia sebagai pemegang Kedaulatan/Kewenangan tertinggi sesuai Amanat UUD 1945.

Hal ini menegaskan bahwa Lembaga yang menjadi perwujudan Kedaulatan Rakyat Indonesia **harus ada** dan keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) menunjukkan bahwa sudah sesuai Amanat UUD 1945. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) menjadi **Lembaga Eksekutif Bangsa Indonesia** dalam menjalankan kehendak Bangsa Indonesia, sesuai pedoman utama yaitu UUD 1945, **dengan kata lain, pemohon adalah Lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 yang kewenangannya juga ada dan diuraikan dalam UUD 1945.**

Hal ini menjadi dasar pengajuan permohonan pemohon, agar keadaan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ini menjadi bangkit dan mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Amanat UUD 1945, karena dengan tidak adanya Lembaga yang mewakili Bangsa Indonesia secara nyata menyebabkan apa yang telah digariskan dalam Tujuan Negara Indonesia di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak tercapai karena pelaksanaan UUD 1945 tidak terlaksana secara utuh, yang membuat Rakyat Indonesia sebagai Pemilik Kedaulatan atas Negara Indonesia tidak lagi memiliki Hak Kedaulatannya atas Negara ini.

2. Dasar-dasar sejarah Kedaulatan (kewenangan) Rakyat Indonesia sebagai Pengelola Negara Indonesia yang Syah.

- a. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Indonesia sebagai Wujud Usaha Bangsa Indonesia. Diwujudkan dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Bangsa Indonesia sah sebagai Pemilik Negara Indonesia. Negara adalah sebagai Alat Perjuangan.
- b. Negara tersebut disebut Negara Kesatuan Berbentuk Republik Karena:
 1. Menyatukan seluruh wilayah Indonesia;
 2. Menyatukan **KEHENDAK** Orang-orang Bangsa Indonesia;
 3. Menyatukan Aturan (Hukum) dari aturan suku-suku menjadi aturan Bangsa Indonesia yang disebut Negara Indonesia, sebagai tindak lanjut dari **SUMPAH PEMUDA dan PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA.**

3. Dasar Hukum berdirinya Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI)

- a. Bangsa Indonesia mengamanatkan Negara Indonesia kepada Rakyat Indonesia atas Kewenangannya mengelola Negara Indonesia sesuai:
 - 1) Pembukaan UUD 1945;
 - 2) Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

b. Dasar Hukum yang lain.

- 1) Untuk mempersatukan Kehendak Rakyat Indonesia, sesuai dengan Sila ke 3 Panca Sila
- 2) Untuk Wadah Hak Kewenangan/Kedaulatan Rakyat Indonesia dalam mengelola Negara Indonesia dan tempat bermusyawarah melalui perwakilan sesuai sila ke 4 Panca Sila.

Atas dasar-dasar tersebut di atas, maka didirikanlah **LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA (LKRI)** oleh Orang-orang Rakyat Indonesia, sesuai Kewenangan yang diberikan Bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 sebagai Wadah Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia.

Dengan demikian maka keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebagai Lembaga yang mewadahi Hak Kewenangan Rakyat Indonesia atas Pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dasar di dirikannya Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan **PANCA SILA dan UUD 1945**.

Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) adalah Payung Hukum Orang per orang Rakyat Indonesia untuk melakukan tindakan hukum atas kewenangannya mengelola Negara.

IV. PETITUM


Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan sudah sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tersebut.


Oleh karena itu pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan Menegakkan Konstitusi patut merekomendasikan keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI).


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) sebagai Lembaga yang merupakan perwujudan dari **kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar**, untuk mencapai tujuan negara, sebagai Wadah Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia atas Negara Indonesia, **sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Amanat pasal 1 ayat 2 UUD 1945.**


Ikut Memohon sebagai Pemohon Tambahan



1. Sukiban, Kab. Demak
KTP.3321110107520023



2. Hari Widodo, kab.Kendal
KTP.3324022305680001



3. Mulyono, Kab. Demak
KTP.3321022611720001



4. Slamet Riyadi, Kab. Demak
KTP.3321032306910003



5. Sunipan, Kab. Demak
KTP.3321031911790002



6. Ahmad Sholeh
KTP.3321050809750001



7. Tukul Jaman, Kab. Demak
KTP.3321062009630002



8. Sutini, kab. Demak
KTP.3321064709670002



9. Kusmيران, Kab. Demak
KTP.3321061512590002



10. Amin, Kab. Demak
KTP.3321060906630002



11. Joko Purnomo, Kab. Demak
KTP.3321062808810002


12. Mas'at, Kab. Demak
KTP.3321060510660001


13. Wijiati, Kab. Demak
KTP.3321066510780002


14. Ali Afuan, Kab. Demak
KTP.3321060501560002


15. Sunoto, Kab. Demak
KTP.3321060607710006


16. Rumani, Kab. Demak
KTP.3321111506570005

17. Tukinah, Kab.Demak
KTP.3321114101600007

19. Masruri Niam, Kab.Demak
KTP.3321050205630003

21. Alif Dio Utomo, Kab.Kendal
KTP.3324202004900001

18. Sholikhin, Kab.Demak
KTP.3321111108730003

20. Darsan, Kab.Demak
KTP.3321050408500001

22. Mohamad Sapuan, kab.Demak
KTP. 3321031708720006